



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **HADIJAH**, bertempat tinggal di Kampung Pisang, RT/RW. 003/003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Pembantah I;
2. **HAJENANG**, bertempat tinggal di Kampung Pisang, RT/RW. 003/003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Pembantah II;
3. **BAYU SAPUTRA**, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT/RW.009/004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Pembantah III;  
Dalam hal ini Pembantah I, II dan III, memberikan kuasa kepada Gabriel Kou, S.H. D.k., Advokat pada Law Office Gabriel Kou, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Hj. Ishaka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. A.07/LO.GKP/Ks/XI/2018 tanggal 17 November 2018, selanjutnya disebut sebagai para Pembantah;

Lawan:

1. **STEFANUS NGGAUN**, bertempat tinggal di Vila Indah, Blok EE No. 9 RT.07. RW.29, Desa/Kelurahan Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Stepanus Pelor, S.H.,M.H. Dkk., Advokat, beralamat di Mall MGK Kemayoran Lantai 1 Blok A-6 Nomor 3, Jalan Angkasa, Jakarta Pusat dan di Wae Sambi, RT/RW: 003/001, Kel/Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat- NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Saini Gayus,  
sekarang Pater Marsel Agot, SVD;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;

6. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia pada Tahun 1961 almarhum Ibrahim, tanah ladang miliknya tersebut pada poin 5 posita gugatan ini menjadi boedel warisan almarhum Ibrahim yang belum dibagi waris antara sesama ahli waris yaitu Laane Ibrahim alias Laane (Tergugat/Terlawan II) dan almarhumah Siti Aisah Ibrahim (Ibu para Penggugat/para Pelawan);
  7. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris almarhum Ibrahim pada Tahun 1961 secara hukum segala harta yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhum Ibrahim baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk sebidang tanah ladang/pekarangan seluas  $\pm$  3.500 meter persegi yang terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dahulu Kabupaten Manggarai jatuh kepada Para ahli warisnya yang salah satunya almarhumah Siti Aisa Ibrahim ibu dari para Penggugat/para Pelawan, yang telah meninggal dunia di Labuan Bajo pada Tahun 2016;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris, dengan meninggalnya almarhumah Siti Aisa Ibrahim, maka terhadap harta warisan almarhum Ibrahim yang menjadi bagian/hak dari almarhumah Siti Aisa Ibrahim jatuh dan/atau menjadi hak dari para Penggugat/para Pelawan karena pewarisan;
  9. Bahwa lebih kurang pada Tahun 1970 Tergugat/Terlawan II Laane Ibrahim alias Laane menguasai dan mengerjakan sebagian tanah warisan almarhum Ibrahim tersebut dengan cara menanam jagung dan sayur-sayuran serta membangun rumah semi permanen di atasnya;
  10. Bahwa adapun sebagian tanah ladang atau kering warisan almarhum Ibrahim yang dikuasai oleh Tergugat/Terlawan II Laane Ibrahim alias Laane tersebut terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dahulu Kabupaten Manggarai, berukuran/luas  $\pm$  1.300 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan tanah sdr. Alias Dikiwani,  
sekarang Pardomuan Sinaga;  
Sebelah Selatan : tanah milik Bayu Saputra;  
Sebelah Timur : dahulu Saini Kayus, sekarang Pater Marsel Agot, SVD;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Yang selanjutnya disebut sebagai "*tanah obyek sengketa*" dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 dan Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 8 November

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Pelaksanaan/Eksekusi isi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 Nopember 2016 jo Nomor 660PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara antara Penggugat/Terlawan I sebagai Penggugat melawan Tergugat/Terlawan II sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terlawan akan dieksekusi yaitu *tanah obyek sengketa dalam perkara a quo*;

12. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN Lbj bukan merupakan milik pribadi dari Tergugat/Terlawan II akan tetapi adalah sudah menjadi boedel warisan almarhum Ibrahim dan menjadi milik para ahli waris almarhum Ibrahim yang telah meninggal dunia di Labuan Bajo Tahun 1961, termasuk para Pelawan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan bagian atau masih satu kesatuan dengan tanah harta warisan peninggalan almarhum Ibrahim yang belum dibagi waris (boedel) dan merupakan milik bersama antara Tergugat/Terlawan II dengan para Penggugat/para Pelawan, maka secara hukum para Penggugat/para Pelawan mempunyai hak serta kewajiban yang sama atas harta warisan dari almarhum Ibrahim tersebut;
14. Bahwa ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. dan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: *“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) R.Bg”* ;
15. Bahwa oleh karena para Penggugat/para Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Ibrahim yang juga mempunyai hak sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang akan dikosongkan/dieksekusi tersebut sedangkan para Penggugat/para Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai para Pihak dalam perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj antara Penggugat/Terlawan I melawan Tergugat/Terlawan II dan Turut Tergugat/Turut Terlawan;
16. Bahwa oleh karena para Penggugat/para Pelawan bukan pihak dalam perkara Perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 Nopember 2016 jo Nomor. 660 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara antara Penggugat/Terlawan I sebagai Penggugat melawan Tergugat/Terlawan II sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terlawan, sehingga cukup memberi alasan kepada para Penggugat/para Pelawan untuk mengajukan perlawanan pihak ke tiga (*derden verset*) terhadap Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 8 November 2018 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Pelaksanaan/Eksekusi isi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 Nopember 2016 jo Nomor 660 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara antara Penggugat/Terlawan I sebagai Penggugat melawan Tergugat/Terlawan II sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terlawan sebagai Turut Tergugat;

17. Bahwa oleh karena obyek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut termasuk dalam dan/atau bagian dari tanah seluas  $\pm 3.500$  meter persegi sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 posita gugatan ini yang merupakan boedel warisan dan milik ahli waris almarhum Ibrahim, oleh karena yang digugat didalam perkara pokok Tergugat/Terlawan I sebagai pribadi bukan sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim, sedangkan kenyataannya obyek sengketa merupakan milik dari almarhum Ibrahim yang diwariskan dan menjadi milik Tergugat/Terlawan I dan para Penggugat/para Pelawan, sebagai ahli waris almarhum Ibrahim dalam perkara pokok., maka Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 8 November 2018 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk melakukan Eksekusi isi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 November 2016 jo Nomor. 660 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara antara Penggugat/Terlawan I sebagai Penggugat melawan Tergugat/Terlawan II sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terlawan sebagai Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa, haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
18. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo

*Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 Nopember 2016 jo Nomor 660 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara antara Penggugat/Terlawan I sebagai Penggugat melawan Tergugat/Terlawan II sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terlawan sebagai Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa, agar para Penggugat/para Pelawan tidak dirugikan akibat adanya putusan dan eksekusi tersebut, maka para Penggugat/para Pelawan mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar menghentikan atau setidaknya tidak menunda pelaksanaan putusan/eksekusi pengosongan atas tanah obyek sengketa sampai dengan putusan perkara para Penggugat/para Pelawan ini berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2015/ PN Lbj ini sejak awal telah terjadi kekeliruan yang fatal dan signifikan sebab sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya batas bagian selatan tanah obyek sengketa adalah dengan tanah milik Bayu Saputra Penggugat/Pelawan III, bukan tanah milik ibu Wilhelmeyssa Lakar demikian juga batas sebelah Timur tanah obyek adalah dahulu Saini Kayus, sekarang Pater Marsel Agot, SVD. bukan sdr. Gabriel D. Turuk sebagaimana yang dicantumkan/diuraikan dalam gugatan Penggugat/Terlawan I dan pada poin 4 Petitum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 tersebut. Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat/Terlawan I *error in objectu*, konsekwensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/No*), namun terhadap semua fakta hukum tersebut tidak diperhatikan/dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Putusannya. Konsekuensi yuridisnya Putusan Pengadilan Negeri Labuan dalam perkara tersebut dapat dikualifisir sebagai Putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiverd*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat/para Pelawan mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan bahwa Hadijah, Hajenang dan Bayu Saputra adalah Pelawan yang tepat dan benar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 28 April 2016 No. 25/Pdt.G/2015/PN Lbj;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Ahli waris dari Almarhum Ibrahim;
3. Mengabulkan Perlawanan para Pelawan;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah boedel warisan dari almarhum Ibrahim;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 November 2016 jo Putusan No. 660 PK/PDT/2017, tanggal 19 Oktober 2017;

6. Menghukum para Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Haskim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain Para Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pembantah menghadap Kuasanya tersebut sedangkan para Terbantah dan Turut Terbantah masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widana Anggara Putra, SH.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan para Pembantah tersebut pihak Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan *derden verzet* para Pelawan *error in persona*;

Bahwa gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan I adalah salah alamat, dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- I.1. Bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 21 Agustus 1993 oleh Laane kepada Petrus Pahun dan Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Harga Sebidang Tanah Kering oleh Petrus Pahun kepada Laane tertanggal 21 Agustus 1986 (vide bukti P=T-I: 1 dan P=T-I: 2) sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/2016/PT.KPG., tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 660 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



I.2. Bahwa terhadap alat bukti P=T-I: 1 dan P=T-I: 2 tersebut, Majelis Hakim perkara pokok memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa dalam perkara aquo dari Tergugat berdasarkan surat jual beli dengan harga sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa bukti bertanda T.T-1 yang sama dengan bukti bertanda P-1 adalah surat jual beli sebidang tanah tanggal 21 Agustus 1993 antara Laane sebagai pihak pertama dengan Petrus Pahun sebagai pihak kedua kemudian bukti T.T-2 yang sama dengan bukti bertanda P-2 adalah kwitansi tanda terima uang pembayaran harga sebidang tanah kering oleh petrus Pahun kepada Laane;
- Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni saksi Usman Ndua yang juga ikut menandatangani surat jual beli, menerangkan bahwa Petrus Pahun telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat Laane, dan pada saat saksi menandatangani surat jual beli tersebut Petrus Pahun dan Laane in casu Tergugat juga ikut hadir;
- Menimbang, bahwa dari bukti T.T-1/P-1 dan bukti T.T-2/P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Usman Ndua terungkap fakta bahwa pada tanggal 16 November 1986 telah terjadi jual beli antara Bapak Petrus Pahun dengan Laane atas sebidang tanah yang terletak di Burga Boleleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Daerah Tingkat II Manggarai sekarang kabupaten Manggarai Barat seluas 13 x 100 meter (1.300 M2) dengan batas sebelah Utara: tanah milik Sdr. Dikiwani, sebelah Selatan: tanah milik ibu Wilhelmus Lakar, sebelah Timur: tanah milik Sdr. Gabriel D. Turuk dan sebelah Barat: Jalan Raya in casu tanah objek sengketa dengan harga sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian transaksi tersebut dibuatkan surat jual beli pada tanggal 21 Agustus 1993;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan bukti P-9/T.T-9 berupa surat jual beli sebidang tanah tanggal 21 Agustus 1993 antara Laane dengan Wilhelmina Maisya surat bukti P-10 berupa kwitansi pembayaran harga sebidang tanah kosong

*Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj*



tertanggal 16 November 1986, yang mana bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah Tergugat sebelah Selatan adalah tanah milik Bpk. Lamber Lakar (nama transaksi jual beli dengan Tergugat), terungkap fakta bahwa tanah yang dibeli oleh Bapak Lambertus Lakar in casu Wilhelmina Maisya (istri dari Lambertus Lakar) dari Laane sebelah Utaranya adalah berbatasan dengan tanah milik Petrus Pahun, fakta ini adalah bersesuaian dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa sebelah Selatan adalah berbatasan dengan tanah milik Ibu Wilhelmus Lakar in casu Wilhelmina Maisya;

I.3. Bahwa dalam seluruh dalil posita gugatan *derden verzet*-nya, para Pelawan tidak membantah dan/atau tidak keberatan terhadap peralihan hak atas tanah dimaksud oleh Terlawan II kepada almarhum Petrus Pahun. Hal ini dapat dianggap sebagai pengakuan oleh para Pelawan terhadap peristiwa hukum berupa peralihan hak atas tanah tersebut;

I.4. Bahwa oleh karena itu, jika terbukti benar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 10 (sepuluh) gugatan *derden verzet* merupakan tanah warisan yang belum dibagi antara para Pelawan dengan Terlawan II, maka instrumen yuridis atau lembaga hukum yang seharusnya digunakan oleh para Pelawan adalah gugatan ganti rugi kepada Terlawan II bukan gugatan *derden verzet* untuk membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/2016/PT.KPG., tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 660 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

I.5. Bahwa oleh karena itu, gugatan *derden verzet* para Pelawan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

II. Gugatan *derden verzet* para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalil Pelawan dalam gugatan *derden verzet* tidak jelas, kabur dan kontradiktif (*obscuur libel*), karenanya perlawanan Pelawan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



II.1. Dalam butir 5 (lima) perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa kakek mereka, yaitu almarhum Ibrahim selama hidupnya memiliki sebidang tanah sekitar 3.500 meter persegi, yang terletak di Bruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan batas- batas sebagaimana diuraikan dalam dalil perlawanannya;

□ Lalu, dalam butir 10 (sepuluh), Pelawan mendalilkan bahwa "*adapun sebagian ladang atau kering warisan almarhum Ibrahim yang dikuasai oleh Tergugat/Terlawan II Laane Ibrahim alias Laane tersebut terletak di Bruga Boleng, Kelurahan Lobuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, berukuran/luas sekitar 1.300 meter persegi, dengan batas- batas sebagaimana diuraikan dalam dalil perlawanannya*";

□ Kemudian, dalam dalil perlawanan butir 12 (dua belas), para Pelawan pada pokoknya menyatakan bahwa "... tanah obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 25/Pdt/G/2015/PN Lbj bukan merupakan milik pribadi Tergugat/Terlawan II akan tetapi merupakan boedel warisan almarhum Ibrahim dan menjadi milik para ahli waris almarhum Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tahun 1961, termasuk para Pelawan,..... ";

□ Bahwa dalil-dalil para Pelawan tersebut di atas jelas kontradiktif, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena dari dalil para Pelawan sendiri-tentu saja dengan catatan bahwa benar alm. Ibrahim memiliki sebidang tanah seluas sekitar 3.500 meter persergi- telah terbukti bahwa tanah warisan almarhum Ibrahim dimaksud telah dibagi oleh para ahli warisnya. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa ternyata luas tanah obyek sengketa dalam perkara perlawanan ini sebagaimana diklaim oleh para Pelawan hanya tersisa sekitar 1.300 meter persegi saja;

II.2. Gugatan *derden verzet* para Pelawan juga salah obyek. Hal ini dibuktikan oleh fakta hukum bahwa batas sebelah Selatan dan sebelah Timur antara tanah obyek sengketa dalam perkara pokok berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:

Tanah obyek perkara gugatan *derden verzet*

Sebelah Selatan	Berbatasan dengan tanah milik Bayu Saputra
-----------------	--



Sebelah Timur	Berbatasan dengan tanah milik Saint Kayus sekarang tanah milik Pater Marsel Agot, SVD.
---------------	--

Tanah obyek perkara pokok (Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016);

Sebelah Selatan	Berbatasan dengan tanah milik ibu Wilhelmus Lakar (istri dari almarhum Lambertus Lakar)
Sebelah Timur	Berbatasan dengan tanah milik Gabriel D. Turuk

II.3. Yang berbeda hanyalah batas tanah pada sisi atau bagian Selatan, di mana untuk tanah seluas sekitar 3.500 meter persegi berbatasan dengan tanah milik Ibu Jahara, sedangkan untuk tanah seluas sekitar 1.300 meter persegi pada bagian Selatan-nya berbatasan dengan tanah milik Bayu Saputra;

II.4. Dalam butir lima Perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa almarhum Ibrahim semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kering yang terletak di Bruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) berukuran/luas sekitar 3.500 meter persegi, dengan batas-batas:

Utara	Dahulu berbatasan dengan tanah Alias Dikiwani sekarang Pardomuan Sinaga
Selatan	Dengan tanah milik Ibu Jahara
Timur	Dahulu berbatasan dengan tanah milik Saini Kayus sekarang Pater Marsel Agot, SVD.
Barat	Berbatasan dengan Jalan Raya

II.5. Kemudian, dalam Perlawanan Pelawan butir sepuluh menyebutkan bahwa sebagian tanah lahan kering milik almarhum Ibrahim seluas sekitar 1.300 meter persegi, yang terletak di Bruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) berukuran/luas sekitar 3.500 meter persegi, dengan batas-batas:

Utara	Dahulu berbatasan dengan tanah Alias Dikiwani sekarang Pardomuan Sinaga
Selatan	tanah milik Bayu Saputra
Timur	Dahulu berbatasan dengan tanah milik Saini Kayus sekarang Pater Marsel Agot, SVD.
Barat	Berbatasan dengan Jalan Raya

II.6. Bahwa berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan setempat dalam perkara pokok terbukti bahwa batas tanah obyek sengketa pada bagian Selatan dan Timur, adalah:



Sebelah Selatan	Berbatasan dengan tanah milik Ibu Wilhelmus Lakar (istri dari almarhum Lambertus Lakar)
Sebelah Timur	Berbatasan dengan tanah milik Gabriel D. Turuk

II.7. Bahwa oleh karena itu, terbukti bahwa gugatan *derden verzet* para Penggugat salah obyek dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Perlawanan para Pelawan tidak berdasar hukum;

Bahwa gugatan *derden verzet* para Pelawan tidak berdasarkan hukum karena *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. Oleh karenanya, gugatan *derden verzet* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa instrumen yuridis atau lembaga hukum *derden verzet* bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan upaya hukum bagi pihak sebagai pemilik hak atas benda yang diletakkan sita jaminan (*consevatori beslag*);
- 3.2. Bahwa dalam peraktek peradilan, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 3089 K/Pdt/1991, menegaskan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas barang milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*;
- 3.3. Bahwa sehubungan dengan fakta hukum bahwa ternyata *darden verzet* hanya merupakan lembaga hukum yang digunakan pihak ketiga terhadap peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka gugatan *derden verzet* para Pelawan juga telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang. M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata; 2016:300) menjelaskan bahwa "*derden verzet atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan darden verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa*;
- 3.4. Pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 996 K/Pdt/1989, yang menyatakan bahwa "*darden verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok)*



*belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat”;*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setiap dan seluruh dalil jawaban dalam eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil para Pelawan kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I;
3. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil para Pelawan dalam pokok perkara butir 1, 2, 3 dan 4 karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam perkara pokok in casu Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/2016/PT.KPG. tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 660 PK/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
4. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil para Pelawan butir 5 (lima) karena tanah obyek sengketa dalam perkara pokok telah beralih secara sah kepada Turut Terlawan oleh Terlawan II berdasarkan perjanjian jual beli yang dikuatkan dengan bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran, hal mana telah terbukti kebenarannya dalam persidangan perkara pokok;
5. Bahwa pengajuan gugatan *derden verzet* oleh para Pelawan terhadap Terlawan I haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum karena yang melakukan perjanjian jual beli tanah obyek sengketa bukanlah antara Terlawan II dengan Terlawan I selaku pembeli. Hal ini membuktikan dalil gugatan *derden verzet* para Pelawan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;
6. Bahwa dalil para Pelawan butir 6, 7, 8, 9 dan butir 10 haruslah ditolak karena tidak relevan dengan hubungan hukum berupa jual beli tanah obyek sengketa antara Terlawan I selaku pembeli dengan Turut Terlawan selaku penjual;
7. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil para Pelawan butir 11 (sebelas) karena dalil tersebut beralasan hukum untuk diabaikan karena tanah obyek sengketa dalam perkara pokok tersebut sangatlah beralasan hukum untuk dieksekusi karena telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa dalil para Pelawan butir 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) haruslah ditolak karena hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara pokok telah beralih secara sah menurut hukum oleh Turut Terlawan kepada Terlawan I.

*Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj*



Dengan demikian, maka tuntutan para Pelawan seharusnya ditujukan kepada Terlawan II bukan kepada Terlawan I;

9. Bahwa dalil para Pelawan butir 14 (empat belas) beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan atau setidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim karena ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 R.Bg. jo. Pasal 208 HIR sebagaimana dikutip dalam Buku II Mahkamah Agung RI hal. 145, tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini mengingat penetapan eksekusi berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/2016/PT.KPG. tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 660 PK/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, tidak didasarkan pada penetapan sita jaminan maupun sita eksekusi melainkan berdasarkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.LBJ. tanggal 8 November 2018 tentang Pelaksanaan/Eksekusi Isi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/PN.LBJ., tanggal 28 April 2016 jo. Nomor 102/Pdt/2016/PT.KPG., tanggal 14 Nopember 2016 jo. Nomor 660 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
  10. Bahwa dalil para Pelawan butir 15, 16, 17 dan 18 beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan karena Terlawan I tidak membeli tanah obyek sengketa dalam perkara pokok dari Terlawan II melainkan dari Turut Terlawan. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan hukum antara para Pelawan dengan Terlawan I;
  11. Bahwa dalil para Pelawan butir 19 beralasan hukum untuk ditolak karena tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta persidangan yang sebenarnya. Seluruh fakta termasuk fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan setempat telah sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalil para Pelawan mengenai adanya perbedaan batas-tanah obyek sengketa dalam perkara int adalah tidak benar. Batas tanah obyek sengketa pada bagian Selatan bukanlah Bayu Saputra melainkan Alamarhum Wilhelmus Lakar sebagaimana diakui juga oleh Terlawan II dalam jawabannya pada perkara pokok;
  12. Bahwa Terlawan I menolak dengan seluruh dalil para Pelawan selain dan selebihnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara int, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Primair:

1. Menyatakan bahwa Hadijah, Hajenang dan Bayu Saputra adalah Pelawan yang tidak beritikad baik, tidak tepat dan tidak benar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 28 April 2016 jo. No. 25/Pdt.G/2015/PN Lbj;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris dari Almarhum Ibrahim yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara pokok tersebut;
3. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam boedel warisan dari Almarhum Ibrahim;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/2016/PT.KPG tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 660 PK/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
6. Menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap bantahan para Pembantah, Terbantah II tidak mengajukan jawaban sedangkan Turut Terbantah secara lisan menyatakan pada pokoknya menolak semua dalil- dalil para Pembantah;

Menimbang bahwa para Pembantah telah mengajukan replik dan para Terbantah serta Turut Terbantah telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.470/2376/XI/2018, tanggal 09 November 2018, diberi tanda P-2;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.470/2374/XI/2018, tanggal 09 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Ahmad Hasa tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hj. Jahara Saleh, tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saini Kayus tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ali Imran H. Kuba tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pembantah tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Pembantah telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Jahra Binti Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa objek sengketa berlokasi di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa awalnya adalah milik orang tua Terbantah II yaitu Bapak Ibrahim dan Mama Keu;
  - Bahwa Bapak Ibrahim dan Mama Keu memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Laane (Terbantah II) dan Isa;
  - Bahwa Isa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Bayu Saputra, Hadijah dan Hajenang (para Pembantah);
  - Bahwa batas-batas tanah keseluruhan milik Bapak Ibrahim dan Mama Keu sebelah Selatan dengan tanah milik saksi, sebelah Utara dengan tanah milik Elyas, batas Timurnya dengan tanah milik Saini tapi sekarang sudah milik Pater Marsel Agot, SVD., dan sebelah Barat dengan jalan raya;
  - Bahwa berdasarkan cerita Terbantah II tanah milik orang tuanya tersebut belum dibagi waris, masih di kuasai oleh Terbantah II;
  - Bahwa Isa sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu dan semasa hidupnya yakni pada Tahun 1968, Isa pernah bekerja di tanah tersebut bersama dengan orang tua saksi, tetapi Isa bekerja di tanahnya sendiri sedangkan orang tua saksi bekerja ditanah orang tua saksi;
  - Bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, Bapak Ibrahim dan Mama Keu juga memiliki tanah di Wae Kelambu tetapi sudah diambil oleh pemerintah untuk bandara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



2. Fatima Azzahra, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan istri dari Terbantah I, saksi bercerai dengan Terbantah I pada Tahun 2013;
- Bahwa tanah objek sengketa berlokasi di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah milik Bapak Sinaga, sebelah Selatan dengan Bapak Ibrahim (ayah Terbantah II) yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Bayu Saputra (Pembantah III), sebelah timur dengan tanah milik Pater Marsel Agot, SVD., dan sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena awalnya pada Tahun 1997 tanah tersebut saksi beli dari paman saksi yaitu Almarhum Petrus Pahun, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saat itu hanya menggunakan kwitansi atas nama suami saksi;
- Bahwa sekitar Tahun 2003 ketika saksi mengecek lokasi tanah sengketa saksi bertemu dengan Bapak Hasan dan saat itu beliau mengatakan bahwa tanah tersebut masih berupa tanah warisan milik Bapak Ibrahim dengan anaknya Laane dan Ibu Isa, dan tanah tersebut tidak pernah dijual, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi menjadi ragu, karena sejak membeli tanah tersebut saksi selalu mengingatkan paman saksi yakni Almarhum Petrus Pahun untuk mengurus surat-surat terkait tanah tersebut, namun sampai Petrus Pahun meninggal surat-surat terkait tanah tersebut belum diurus;
- Bahwa saksi juga sempat mengatakan kepada Almarhum Petrus Pahun bahwa tanah tersebut tidak jelas dan saksi meminta agar beliau mengembalikan uang saksi, namun beliau mengatakan: *"nanti saja karena tanah tersebut masih satu Sertifikat atas nama Wilhelmina Maisya"*;
- Bahwa pada saat proses jual beli dengan Almarhum Petrus Pahun pada Tahun 1997, tidak pernah ada surat jual beli, hanya kwitansi pembayaran kepada Petrus Pahun senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Terbantah I;

Menimbang bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 25/PDT.G/2015/PN Lbj, tanggal 28 April 2016, diberi tanda TI-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 660 PK/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG 2017, diberi tanda TI-3;

Menimbang bahwa bukti surat Terbantah I tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan salinan aslinya;

Menimbang bahwa Terbantah I tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang bahwa Terbantah II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.543/1730/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agatha Jelina, tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Taiba, tanggal 1 Maret 2016, diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Laane Ibrahim, tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda TII-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wilibaldus Manggal, tanggal 26 September 2018, diberi tanda TII-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda TII-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda TII-7;
8. Fotocopy Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 02-10-2019, diberi tanda TII-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, diberi tanda TII-9;

Menimbang bahwa bukti surat Terbantah II tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti TII-6 yang tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Terbantah II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Vinsensius Eso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah Terbantah II yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, masuk wilayah adat Boleng;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terbantah II yaitu Bapak Ibrahim dan Mama Keu yang sekarang ditempati oleh Terbantah II;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Ibrahim dan Mama Keu memiliki 2 (dua) anak yaitu Isa dan Terbantah II;
- Bahwa Isa mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Hadijah, Hajenang dan Bayu Saputra (para Pembantah);
- Bahwa Bapak Ibrahim memperoleh tanah tersebut dengan cara meminta dari Ulayat Nggorang pada Tahun 1950 secara Adat dan saksi mengetahui saat Bapak Ibrahim meminta tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Ibrahim tidak datang meminta kepada Ulayat Nggorang namun Ulayat Bapak Ishaka yang datang ke lokasi yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa Bapak Ibrahim meninggal pada Tahun 1962 sedangkan Mama Keu meninggal pada Tahun 1980 di lokasi tanah yang jadi sengketa saat ini;
- Bahwa sebelum tinggal di tanah yang dijadikan objek sengketa saat ini, Bapak Ibrahim tinggal di bandara, setelah tanah yang di bandara diambil alih oleh Pemerintah untuk bandara, baru kemudian dia pindah ke lokasi tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan milik Terbantah II dan anaknya;
- Bahwa sebelah Barat tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur dengan Lasa Kayus, Selatan dengan Saleh Hayung dan sebelah Utara dengan Saini;
- Bahwa tanah milik Saleh Hayung sekarang dikuasai oleh anaknya yakni Jahra;

Menimbang bahwa Turut Terbantah tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pembantah pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan (*boedel waris*) milik almarhum Ibrahim yang belum dibagi waris, bukan tanah milik pribadi Terbantah II;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil para Pembantah karena tanah obyek sengketa telah beralih secara sah kepada Turut Terbantah oleh Terbantah II berdasarkan perjanjian jual beli yang dikuatkan dengan bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran, hal mana telah terbukti kebenarannya dalam persidangan perkara pokok;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tanah objek sengketa berlokasi di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para Pembantah adalah ahli waris dari almarhum Ibrahim dan almarhumah Ke`u;
- Bahwa almarhum Ibrahim dan almarhumah Ke`u memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Laane Ibrahim (Terbantah II) dan Siti Aisa Ibrahim;
- Bahwa almarhumah Siti Aisa Ibrahim mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hadijah, Hajenang dan Bayu Saputra in casu para Pembantah;
- Bahwa para Pembantah mengajukan gugatan *derden verset* terhadap para Terbantah dan Turut Terbantah atas dasar relaas panggilan teguran/aanmaning Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 8 November 2018 tentang penetapan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 jo Putusan Nomor. 102/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 14 November 2016 jo putusan Nomor. 660 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, apakah tanah objek sengketa merupakan tanah warisan (*boedel waris*) milik almarhum Ibrahim yang belum dibagi waris ataukah milik pribadi Terbantah II yang sudah dijual kepada Turut Terbantah;

Menimbang bahwa oleh karena Terbantah I dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terbantah I tersebut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terbantah I pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *derden verzet* para Pembantah *error in persona*, gugatan para Pembantah tidak jelas (*obscuur libel*) serta perlawanan para Pembantah tidak berdasar hukum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa menurut ilmu pengetahuan dan doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu karena gugatan yang diajukan para Pembantah mengandung cacat atau pelanggaran formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi pada dasarnya agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang bahwa bertolak dari doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Terbantah I sebagai berikut;

**1. Gugatan para Pembantah *error in persona*;**

Bahwa Terbantah I menyatakan gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh para Pembantah terhadap Terbantah I salah alamat karena para Pembantah dalam posita gugatannya tidak membantah peralihan hak tanah objek sengketa oleh Terbantah II kepada almarhum Petrus Pahun, sehingga jika benar tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan yang belum dibagi antara para Pembantah dengan Terbantah II, maka instrumen yuridis atau lembaga hukum yang seharusnya digunakan oleh para Pelawan adalah gugatan ganti rugi kepada Terbantah II bukan gugatan *derden verzet*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pembantah maupun yang ditarik sebagai Terbantah. Kesalahan atau kekeliruan tersebut bisa terjadi karena antara lain;

- yang bertindak sebagai Pembantah adalah orang yang tidak berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- orang yang ditarik sebagai Terbantah keliru;
- tidak lengkapnya pihak yang menjadi Pembantah maupun Terbantah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka alasan yang digunakan oleh Terbantah I menyatakan gugatan *derden verzet* para Pembantah *error in persona* menurut Majelis Hakim tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

**2. Gugatan para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);**

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



Menimbang bahwa Terbantah I menyatakan gugatan *derden verzet* para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- bahwa dalil-dalil para Pembantah *kontradiktif* karena para Pembantah mendalihkan almarhum Ibrahim semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi, sedangkan luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana diklaim oleh para Pembantah hanya tersisa sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi saja, hal ini membuktikan bahwa tanah warisan almarhum Ibrahim telah dibagi oleh para ahli warisnya;
- bahwa gugatan *derden verzet* para Pembantah salah obyek karena batas sebelah Selatan dan sebelah Timur tanah obyek sengketa dalam perkara pokok berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan yang isinya tidak terang (*onduidelijk*) bisa disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang bahwa HIR ataupun R.Bg tidak memberi penegasan bagaimana merumuskan suatu gugatan yang jelas dan terang, sehingga pada dasarnya setiap orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktiknya peradilan memedomani Pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dimana ketentuan Pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) pada pokoknya menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya, formulasi gugatan yang tidak jelas atau kabur di sebabkan pada faktor- faktor antara lain:

- tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- tidak jelasnya objek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas;
- masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa kekaburan objek sengketa (tidak jelasnya objek sengketa) sering terjadi dalam sengketa mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah antara lain:

- batas-batasnya tidak jelas;
- letaknya tidak pasti;
- ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;



- tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh Tergugat in casu Terbantah;

Menimbang bahwa terkait dengan batas-batas dan luas tanah objek sengketa antara gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat in casu Terbantah menurut Majelis Hakim tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalitas karena sesuai dengan proses horizontal dan vertikal batas-batas tanah pada masa sekarang sering mengalami perubahan yang disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan para Pembantah, ternyata dalam surat gugatan para Pembantah:

- pada posita gugatan, telah disebutkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), dengan demikian dalil gugatan terang dan jelas;
- posita dan petitum gugatan jelas dan saling mendukung (tidak *kontradiktif*);
- pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tegas;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan para Pembantah sudah terang dan jelas;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Pembantah dan para Terbantah serta Turut Terbantah, diperoleh fakta bahwa pada pokoknya para Pembantah dan para Terbantah serta Turut Terbantah menunjuk objek yang sama yakni sebidang tanah kering yang terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang setelah dilakukan pengukuran tanah objek sengketa kurang lebih berukuran: panjang sebelah Utara 80,10 meter, panjang sebelah selatan 88,10 meter, panjang sebelah timur 16 meter dan panjang sebelah barat 20 meter;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dimana para pihak telah membenarkan tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo juga sudah jelas walaupun ada perbedaan batas-batas dalam perkara pokok dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo namun oleh karena perbedaan tersebut didasarkan atas pengakuan dari masing-masing pihak maka kebenarannya tergantung dari pembuktian masing-masing pihak;

Menimbang bahwa terkait dalil Terbantah I yang menyatakan gugatan para Pembantah kontradiktif karena para Pembantah mendalilkan almarhum Ibrahim semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi, sedangkan luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana diklaim oleh para Pembantah hanya tersisa sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi saja, hal ini membuktikan bahwa tanah warisan almarhum Ibrahim telah dibagi oleh para ahli warisnya, Majelis Hakim



berpendangan bahwa dalil Terbantah I tersebut sudah masuk pokok perkara oleh karenanya patut dikesampingkan;

**3. Perlawanan para Pembantah tidak berdasar hukum;**

Menimbang bahwa Terbantah I menyatakan gugatan para Pembantah tidak berdasarkan hukum karena instrumen yuridis atau lembaga hukum *derden verzet* bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan upaya hukum bagi pihak ketiga atas benda yang diletakkan sita jaminan (*consevatori beslag*);

Menimbang bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ Atmajaya Yogyakarta, 2010, hal 109-111* berpendapat: *derden verzet* adalah “perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika halaman 299*, berkaitan dengan penyitaan milik pihak ketiga menjelaskan bahwa: “jika barang yang disita benar-benar milik pihak ketiga maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap *conservatoir beslag*”;

Menimbang bahwa selanjutnya Buku II Mahkamah Agung RI edisi 2007 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menjelaskan: “perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat diajukan terhadap sita eksekusi ataupun sita jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga diluar dari pihak-pihak dalam perkara pokok terhadap *sita eksekusi* yakni sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan atau sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga terhadap *sita jaminan* yakni penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, oleh Mahkamah Agung sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung disebut dengan “bantahan”;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung, ditentukan bahwa: "*perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan*":

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah);
- c. Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, telah terbukti bahwa para Pembantah mengajukan gugatan *derden verzet* terhadap para Terbantah dan Turut Terbantah atas dasar relaas panggilan teguran/aanmaning Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 8 November 2018 tentang penetapan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 28 April 2016 juncto putusan Nomor 102/PDT/2016/PT.KPG. tanggal 14 November 2016 juncto putusan Nomor 660 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang bahwa oleh karena para Pembantah merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang akan dieksekusi tersebut sedangkan para Pembantah tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Lbj maka menurut Majelis Hakim gugatan para Pembantah beralasan hukum dan para Pembantah berhak mengajukan gugatan *deden verzet* sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksekusi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Terbantah I dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah tanah objek sengketa adalah tanah warisan (*boedel waris*) yang belum dibagi waris, ataukah tanah milik pribadi Terbantah II yang sudah dijual kepada Turut Terbantah;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan para Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembantah sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya (alm) Ibrahim dan (almh) Ke`u memiliki sebidang tanah pekarangan dengan ukuran lebar 45 M x panjang 85 M dan luas:  $\pm 3.500 \text{ M}^2$  (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Baruga Boleng, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 tersebut selain ditandatangani oleh para ahli waris juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan diketahui/dibenarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo;

Menimbang bahwa secara formil bukti bertanda P-1 tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara juncto Pasal 286 R.Bg sehingga dinilai hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa secara materiil bukti P-1 tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Ibrahim, diantaranya adalah para Pembantah;

Menimbang bahwa surat pernyataan dari seseorang tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi didepan persidangan oleh karenanya pernyataan atau keterangan tertulis dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apalagi suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa selain daripada itu Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo atas nama Abdulah Nur, S.IP. dan Sarifudin Malik, S.ST. yang mengetahui dan membenarkan surat pernyataan tersebut (bukti P-1) tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehingga kebenaran identitas tanda tangan dan dasar yang bersangkutan membenarkan surat pernyataan tersebut masih dipertanyakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-1 menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti bertanda P-2 dan P-3 berupa Surat Keterangan Kematian tanggal 09 November 2018, hanya menerangkan tentang kematian Ke`u dan Ibrahim, bukan bukti yang berkaitan dengan kepemilikan



tanah objek sengketa oleh almarhum Ibrahim ataupun yang menerangkan objek sengketa adalah tanah warisan (*boedel waris*) yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa kemudian bukti bertanda P-4 sampai dengan P-7 berupa surat pernyataan atas nama H. Ahmad Hasa, Hj. Jahara Saleh, Saini Kayus dan Ali Imran H. Kuba, juga bukan bukti terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa oleh almarhum Ibrahim, hanya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dan tidak mengetahui tentang jual beli antara Laane Ibrahim (Terbantah II) dengan Petrus Pahun, lagipula sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pada dasarnya surat pernyataan dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti bertanda P-2 sampai dengan P-7 beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pembantah yakni saksi Jahra Binti Saleh dan saksi Fatima Azzahra hanya saksi Jahra Binti Saleh yang memenuhi syarat formil sebagai saksi sedangkan saksi Fatima Azzahra tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena yang bersangkutan adalah mantan istri dari Terbantah I sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg juncto Pasal 175 R.Bg sehingga keterangan yang disampaikan saksi Fatima Azzahra di depan persidangan tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa saksi Jahra Binti Saleh dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- bahwa setahu saksi tanah sengketa awalnya adalah milik Bapak Ibrahim dan mama Keu;
- bahwa berdasarkan cerita dari Terbantah II, tanah objek sengketa belum dibagi waris, masih dikuasai oleh Terbantah II;

Menimbang bahwa secara materiil saksi Jahra Binti Saleh tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa, demikian pula terkait dengan apakah tanah objek sengketa sudah dibagi waris atau belum saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Terbantah II;

Menimbang bahwa oleh karena pengetahuan saksi Jahra Binti Saleh didasarkan pada cerita dari Terbantah II maka keterangannya tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangannya tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg juncto Pasal 1907 KUHPerdara, dengan demikian keterangan saksi Jahra Binti Saleh tidak memiliki nilai pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pembantah, Majelis Hakim berkesimpulan para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil pokok bantahannya maka gugatan *derden verzet* para Pembantah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *derden verzet* para Pembantah sudah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti yang diajukan para Terbantah tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *derden verzet* para Pembantah dinyatakan ditolak sehingga para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan *derden verzet* para Pembantah;
2. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.925.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md. Panitera Pengganti, Kuasa para Pembantah, Kuasa Terbantah I dan Terbantah II serta Turut Terbantah.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Bantahan Nomor 35/Pdt.Bth/2018/PN Lbj



I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 400.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 3.969.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.510.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp5.925.000,-(lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);